

KOPKAR LUHUR SEJATI

JL VETERAN NO 241

00000 GRESIK

Indonesia

TELP :

FAX :

Purchase Order ini tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam halaman terlampir dan atau halaman dibaliknya, kecuali jika secara khusus disetujui dalam kontrak terpisah

Harap mengirim konfirmasi pemesanan anda dalam waktu satu (1) minggu setelah menerima salinan

Seluruh kontraktor yang bekerja di lokasi PT. Barata Indonesia harus benar-benar mengikuti pedoman HSE PT. Barata Indonesia. Wajib mengenakan Safety Shoes, Helm, dan Safety Glasses dilokasi pekerjaan. Dilarang merokok kecuali di area merokok khusus selama waktu istirahat. Kontraktor yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sangsi dan denda.

Mohon Dikirimkan ke :

PT. Barata Indonesia

Pabrik PIB

Jl. Veteran No. 241

61123 Gresik

|                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Purchase Order No.<br>1520005977                                                                                                                                                   | Tanggal<br>10.02.2026 | No. Vendor<br>2120000699                                                                                                                                                                                                  | Referensi Anda |
| Purchase Order ini dibuat berdasarkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari data/lampiran berikut :                                                                              |                       | Kontak :                                                                                                                                                                                                                  |                |
| PR No. 1200004390<br>PH No. 015/KLS/PN/2026 tanggal 19-01-2026<br>Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi tanggal 06-02-2026<br>ET No. 26/ET/DSCM/II/2026 tanggal 09-02-2026 |                       | Telp :                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                    |                       | Term Of Delivery<br>Mode of Dispatch<br>Recipient<br>Part Delivery<br>Tgl Penyelesaian 04.07.2026<br>Payment Terms Payable Immediately<br>Payment To BNI - Koperasi Karyawan PT Barata Indonesia Luhur Sejati - 971776125 |                |

| Item          | Uraian Pesanan / Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah / Unit | Harga ( IDR ) | Total ( IDR ) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10            | <p>9000009651</p> <p>Pekerjaan Jasa Insulation + Material :</p> <p>A. Insulation New GCT Cylinder : 2.195 M3<br/>(Insulation thick. 200 X dia. 8.900 X lgt. 40.730)</p> <p>B. Dismantling Insulation Existing : 1.850 M3<br/>(Insulation thick. 200 X dia. 3.650 X lgt. 47.500)</p> <p>Include : Galvanis Wire, Starpping Band, Wing Seal, Aluminium Sheet, Blind Rivet, Drilling Screw, Flatbar, Angle, Silicone Sealant, Rockwool Wire Blanket 100kg/m3 (2 layers), dan kelengkapan insulation lainnya.</p> <p>PR : 1200004390 - 00310 ( Our Reference )</p> <p>PRO/IO(F) : 5900004433</p> <p>Keterangan lain - lain :</p> <p>1. Term of Payment :<br/>- 60% Material Onsite TT 14 hari.<br/>- 20% Setelah Dismantling TT 14 hari.<br/>- 20% Setelah Pemasangan Insulation TT 14 hari.</p> <p>2. Schedule pekerjaan selama 5 bulan.</p> <p>3. Include pph dan pengiriman material ke Site Bogor.</p> <p>4. APD Standart, Pengumpulan sampah, MobDemob, Material, Alat Kerja, Manpower, Makan, Transport, Akomodasi menjadi scope Kopkar Luhur Sejati.</p> <p>5. Power, Scaffolding, Warehouse, Perijinan, APD Khusus, Pembuangan sampah, Air, Alat Berat, Safety Officer menjadi scope PT. Barata Indonesia.</p> <p>7. Dokumen tagihan :<br/>Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara, Foto Pekerjaan, dan Copy PO yang sudah ditandatangani oleh rekanan.</p> | 1 LOT         | 2.850.000.000 | 2.850.000.000 |
| Paraf Rekanan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paraf Pemesan |               |               |

KOPKAR LUHUR SEJATI  
JL VETERAN NO 241  
00000 GRESEK  
Indonesia  
TELP :  
FAX :

Purchase Order No.  
1520005977

Tanggal  
10.02.2026

|                                                                                |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak)                                              | IDR | 2.850.000.000 |
| PPN 12% $\times$ 11/12 WAPU                                                    | IDR | 313.500.000   |
| Total Keseluruhan                                                              | IDR | 3.163.500.000 |
| Terbilang :<br>IDR TIGA MILYAR SERATUS ENAM PULUH TIGA<br>JUTA LIMA RATUS RIBU |     |               |
| Keterangan :                                                                   |     |               |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ( Rekanan )<br>KOPKAR LUHUR SEJATI<br><br>39FA1ANX254061259<br>M. LUQMAN AL HAKIM<br>Ketua Koperasi |  | ( Pemesan )<br>PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)<br><br>ABROR AFLAH<br>Kepala Divisi SCM |  |
| Paraf Rekanan                                                                                                                                                                          |  | Paraf Pemesan                                                                                                                                                              |  |

## Syarat dan Ketentuan Purchase Order

### 1. Persetujuan Atas Pekerjaan Dan Keterkaitan

- 1.1 Sebagai bukti persetujuan Rekanan atas Syarat dan Ketentuan ini, Rekanan wajib menandatangani PO dalam rangkap 2, yaitu 1 dikembalikan pada Pemberi Kerja paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pesanan, mulai saat ini terjadi keterkaitan antara kedua belah Pihak.
- 1.2 PO ini wajib ditandatangani oleh Direktur Rekanan atau Kuasanya apabila dikuasakan.
- 1.3 Bila dalam waktu 1 (satu) minggu PO yang sudah ditandatangani, belum kami terima kembali maka Pesanan ini dianggap batal.

### 2. Pekerjaan Yang Diserahkan

- 2.1 Semua Pekerjaan yang diserahkan harus sesuai dengan perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam PO.
- 2.2 Penyimpangan dari perincian hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan tertulis yang dipersyaratkan dari Pemberi Kerja.

### 3. Hak Untuk Menggunakan

- 3.1 Rekanan dengan ini memberi hak kepada Pemberi Kerja hak-hak non eksklusif, dapat dipindah tangankan berlaku diseluruh dunia dan tanpa batas waktu.
- 3.2 Pemberi Kerja berhak untuk menggunakan Pekerjaan dan/atau layanan pengiriman termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi terkait, mengintegrasikannya ke dalam Pekerjaan lain, dan untuk mendistribusikannya.
- 3.3 Untuk menginstal, membuka, menguji, dan mengoperasikan perangkat lunak dan dokumentasi terkait (selanjutnya disebut sebagai "Perangkat Lunak").
- 3.4 Untuk mensublisensikan hak penggunaan pada ketentuan Pasal 3.3 di atas kepada afiliasi, kepada pihak ketiga yang dikontrak, kepada distributor, dan kepada pelanggan akhir.
- 3.5 Untuk menggunakan Perangkat Lunak dan diintegrasikan dalam produk lain, menyalin Perangkat Lunak, atau untuk mengizinkan afiliasi pihak ketiga yang dikontrak, dan/atau distributor untuk menggunakan Perangkat Lunak tersebut.
- 3.6 Untuk mendistribusikan, menjual, menyewakan, dan menyiapkan Perangkat Lunak untuk diunduh atau mempublikasi Perangkat Lunak tersebut. Semisal dalam konteks penyediaan layanan aplikasi atau dalam konteks lain, dan untuk menyalin Perangkat Lunak sejauh yang diperlukan, dengan ketentuan bahwa jumlah lisensi yang digunakan pada suatu waktu tidak melebihi jumlah lisensi yang dibeli;
- 3.7 Untuk mensublisensikan hak penggunaan pada Pasal 3.6 di atas pada afiliasi, pihak ketiga yang dikontrak, dan distributor.
- 3.8 Selain hak-hak yang disebutkan pada Pasal 3.1 di atas, Pemberi Kerja, afiliasi dan distributor mempunyai kewenangan untuk mengizinkan pelanggan akhir untuk mentransfer lisensi masing-masing.
- 3.9 Sublisensi yang diberikan oleh Pemberi Kerja harus mengandung perlindungan yang sesuai untuk hak kekayaan intelektual Rekanan dalam Perangkat Lunak. Semua sublisensi harus mengandung seluruh ketentuan PO yang digunakan Pemberi Kerja untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya sendiri.
- 3.10 Rekanan harus memberi tahu Pemberi Kerja (paling lambat pada saat pesanan dikonfirmasi) apakah produk dan layanan yang akan dikirim mengandung komponen *open source*. Dalam konteks ketentuan ini, "komponen *open source*" merupakan seluruh perangkat lunak, perangkat keras, atau informasi lain yang diberikan secara bebas royalti oleh pemberi lisensi masing-masing kepada setiap pengguna berdasarkan lisensi dengan hak

untuk memodifikasi dan/atau mendistribusikan. Jika produk dan layanan yang disampaikan oleh Rekanan mengandung komponen *open source*, Rekanan harus mematuhi semua ketentuan lisensi *open source* yang berlaku dan akan memberikan semua hak tersebut kepada Pemberi Kerja dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Pemberi Kerja agar Pemberi Kerja dapat memenuhi ketentuan lisensi yang berlaku. Secara khusus, Rekanan harus mengirimkan kepada Pelanggan segera setelah pesanan dikonfirmasi sebagaimana berikut ini :

- Susunan seluruh komponen *open source* yang digunakan, menunjukkan relevansi lisensi tersebut, versinya, dan termasuk salinan teks lengkap dari lisensi tersebut dan referensi hak cipta dan/atau kepengarangan. Susunan tersebut harus memiliki struktur yang dapat dimengerti dan berisi daftar isi.

- 3.11 Pada saat konfirmasi Pemberi Kerja, Rekanan harus selambat-lambatnya menginformasikan kepada Pemberi Kerja secara tertulis apabila lisensi *open source* yang digunakan oleh Rekanan dapat terkena Efek *Copyleft* yang dapat mempengaruhi produk-produk Pemberi Kerja. Dalam konteks ketentuan ini, Efek *Copyleft* berarti ketentuan lisensi *open source* mensyaratkan bahwa produk-produk Pemberi Kerja tertentu, serta seluruh produk yang berasal dari produk tersebut, hanya boleh didistribusikan kembali jika menurut pada ketentuan lisensi *open source*, semisal hanya jika *source code*-nya diungkapkan. Jika lisensi *open source* yang digunakan oleh Rekanan menjadi subjek dari "Efek *Copyleft*" sebagaimana didefinisikan di atas, maka Pemberi Kerja berhak untuk membatalkan Pesanan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima informasi tersebut.

### 4. Pelaksanaan & Penyerahan Pekerjaan

- 4.1 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan PO dan berdasarkan Spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pemberi Kerja.
- 4.2 Rekanan dalam melaksanakan pekerjaan wajib menerbitkan Jaminan Pelaksanaan yang besaran, penerbit dan masa waktu diatur dalam pasal 10.
- 4.3 Rekanan menyerahkan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati sampai dengan progres Pekerjaan 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Selesai Pekerjaan, bila terjadi keterlambatan maka Rekanan akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- 4.4 Rekanan yang tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja berhak mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan beban biaya menjadi tanggungan Rekanan.
- 4.5 Penyerahan Pekerjaan oleh Rekanan dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima I (BAST I) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Rekanan dan Pemberi Kerja.
- 4.6 Terhitung sejak diterbitkannya BAST I oleh Pemberi Kerja, maka Rekanan wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam PO.
- 4.7 Setelah berakhirnya masa Jaminan Pemeliharaan, Pemberi Kerja akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima II (BAST II) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Rekanan dan Pemberi Kerja.
- 4.8 Perubahan PO (seperti spesifikasi, jumlah harga, syarat-syarat lain) hanya dapat berlaku dan mengikat apabila disetujui secara tertulis oleh Pemberi Kerja.

## Syarat dan Ketentuan Purchase Order

- 4.9 Pemberi Kerja berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan oleh Rekanan.
- 4.10 Inspeksi/pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Rekanan dilaksanakan oleh Pemberi Kerja atau kepada yang dikuasakan oleh Pemberi Kerja bersama dengan Rekanan.
- 4.11 Apabila pekerjaan yang telah dilakukan oleh Rekanan tidak sesuai dengan PO, maka Rekanan wajib melakukan perbaikan/penggantian hasil Pekerjaan dengan segera setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pemberi Kerja atau paling lambat dimulai sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis, dengan penuh tanggung jawab.
- 4.12 Rekanan tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.
- 4.13 Rekanan menyampaikan laporan progres Pekerjaan secara mingguan (*weekly report*) dan bulanan (*monthly report*) secara rapih dan benar yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan di lapangan dan telah disetujui oleh Pemberi Kerja.
- 4.14 Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan peraturan K3LH (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup), baik yang ditentukan Pemberi Kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.15 Keselamatan dan keamanan pekerja yang dipekerjakan dan barang-barang yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan penyelesaian Pekerjaan menjadi tanggung jawab Rekanan.
- 4.16 Rekanan bertanggung jawab untuk menyediakan petugas K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup) atau *safetyman* dalam setiap pelaksanaan Pekerjaan.
- 4.17 Rekanan membebaskan Pemberi Kerja dari segala tuntutan/gugatan/klaim, atau ganti rugi oleh pihak lain.
- 4.18 Rekanan wajib memenuhi segala perizinan yang diperlukan dan dipersyaratkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 4.19 Rekanan harus menanggung segala risiko atas ketidakpatuhannya terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan maupun instruksi Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan, tanpa dapat diklaimkan kepada Pemberi Kerja.

## 5. Inspeksi/ Pemeriksaan

- 5.1 Pemberi Kerja dapat melakukan Inspeksi di Pabrik Rekanan (*Factory Acceptance Test / FAT*) sebelum pekerjaan diserahkan dan akan ditentukan sesuai jenis Pekerjaan yang diperintahkan oleh Pemberi Kerja.
- 5.2 Rekanan harus mengirimkan undangan pelaksanaan inspeksi kepada Pemberi Kerja minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan inspeksi (FAT) dilakukan, kecuali ditentukan lain pada Halaman Awal PO ini.
- 5.3 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan inspeksi (FAT) menjadi beban Rekanan, kecuali ditentukan lain pada Halaman Awal PO ini.
- 5.4 Inspeksi setelah Penerimaan Pekerjaan :
  - a) Pemberi Kerja akan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Rekanan di tempat penyerahan pekerjaan yang disebutkan dalam PO, apakah pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan teknis dan dapat diterima.
  - b) Jika Pemberi Kerja menemukan ketidaksesuaian dan/atau kekurangan dalam inspeksi ini, maka Pemberi Kerja akan menginformasikan kepada Rekanan untuk segera melakukan perbaikan.

- c) Apabila perintah perbaikan tidak ditanggapi atau tidak segera dilakukan oleh Rekanan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka Pemberi Kerja berhak memberikan teguran atau Surat Peringatan tertulis pertama.
- d) Apabila Rekanan setelah mendapatkan Surat Peringatan tertulis pertama tidak juga menanggapi atau melakukan perbaikan, maka Pemberi Kerja akan memberikan Surat Peringatan tertulis terakhir dan melakukan pemutusan PO.

## 6. Harga Dan Tata Cara Pembayaran

- 6.1 Harga Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam PO.
- 6.2 Kecuali disepakati lain, pembayaran disepakati Para Pihak dan dituangkan halaman awal PO. Periode Pembayaran akan dimulai segera setelah seluruh Pengiriman atau layanan telah selesai dan tagihan yang diterbitkan oleh Rekanan diterima lengkap dan benar oleh Biro Keuangan dan Akuntansi Pemberi Kerja dan Rekanan wajib memenuhi syarat administrasi Bank Pembuka, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Invoice (asli)
  - b) Kuitansi bermeterai (asli) ;
  - c) Faktur pajak (asli) (tanggal harus sama dengan invoice);
  - d) Berita Acara Progres Pekerjaan (asli) ;
  - e) Laporan Progres Pekerjaan (asli) yang telah disetujui oleh pemberi kerja;
  - f) Berita Acara Serah Terima I untuk Progress 100% (asli) ;
  - g) Berita Acara Serah Terima II untuk Retensi (asli) (apabila ada);
  - h) Salinan PO beserta lampirannya ;
  - i) Jaminan Pelaksanaan (asli) (apabila ada);
  - j) Jaminan Pemeliharaan (asli) (apabila ada);
  - k) Jaminan Uang Muka (asli) (apabila ada);
  - l) Foto Pekerjaan.

## 7. Pajak Dan Biaya Lain

Pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang timbul dari Pekerjaan ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang terbit atas pembayaran Harga Pekerjaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, Bea Masuk, menjadi beban Rekanan.

## 8. Garansi Rekanan

- 8.1 Pekerjaan yang diserahkan oleh Rekanan harus dijamin memenuhi spesifikasi/standar teknis yang ditentukan oleh Pemberi Kerja, bebas dari cacat material dan teknis.
- 8.2 Masa jaminan ditentukan dalam PO.
- 8.3 Jika terjadi kekurangan/cacat material dan teknis hasil Pekerjaan, Rekanan wajib memenuhi atau mengganti atau memperbaiki Pekerjaan dilengkapi dengan surat QA/QC dari Pemesan dalam jangka waktu tidak lebih dari waktu yang ditentukan dalam PO apabila melebihi maka Rekanan dikenakan Denda Keterlambatan.
- 8.4 Jika Rekanan gagal untuk mengganti atau memperbaiki segala kekurangan dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja berhak untuk :
  - a) Membatalkan sebagian atau seluruh PO secara sepihak dan tidak wajib membayar secara penuh ;
  - b) Menuntut penurunan harga ;
  - c) Melakukan sendiri perbaikan atau mengalihkan pada Pihak lain dan segala biaya yang timbul menjadi beban Rekanan.
- 8.5 Segala biaya yang timbul akibat dari kekurangan / cacat material dan teknis Pekerjaan menjadi beban Rekanan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengembalian, biaya transportasi, biaya instalasi, biaya pemasangan kembali.

**Syarat dan Ketentuan Purchase Order****9. Supervisi**

- 9.1 Rekanan harus menjamin bahwa wakil Rekanan yang ditugaskan untuk melakukan supervisi atau pengawasan ini harus berpengalaman, memiliki pengetahuan, kompetensi dan keahlian yang diperlukan untuk kinerja layanan dan bahwa layanan akan dilakukan sesuai dengan praktik profesional terbaik, dan tidak menimbulkan efek biaya tambahan atau sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 9.2 Pemberi Kerja tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi apapun kepada Rekanan dari waktu yang dikeluarkan karena kegagalan Rekanan untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan layanan pengawasan ini.
- 9.3 Pemberi Kerja memiliki hak untuk menolak Pengawas Rekanan (Perwakilan Rekanan) atas dasar dan bukti bahwa Pengawas tersebut : tidak memadai atau tidak kompeten secara teknis untuk melakukan pekerjaan; atau telah terlibat dalam perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan di Lokasi Proyek; atau melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan; atau sengaja lalai dalam menjalankan tugasnya.
- 9.4 Layanan pengawasan berdasarkan PO ini terpisah dari ketentuan jaminan pada Pasal 8, di mana selama pelaksanaan jaminan, Rekanan berkewajiban memenuhi atau mengganti atau memperbaiki setiap kegagalan pekerjaan dengan beban biaya menjadi tanggungan Rekanan.
- 9.5 Biaya Akomodasi, transportasi/transportasi lokal, biaya tiket, penginapan, dan biaya – biaya lain yang timbul dari pelaksanaan supervisi ini menjadi beban Rekanan, kecuali ditentukan lain.
- 9.6 Supervisi akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian terpisah dan/atau dokumen lain yang disepakati Para Pihak, terhitung sejak Perwakilan Rekanan datang di *Site Project*, kecuali ditentukan lain.

**10. Jaminan dan Bank Garansi**

- 10.1 Apabila Pemberi Kerja memberikan uang muka, maka Rekanan wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah dan atau Bank Umum Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PO ditandatangani.
- 10.2 Rekanan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 5% dari Harga Pekerjaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah dan atau Bank Umum Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PO ditandatangani.
- 10.3 Rekanan wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan 5% dari Harga Pekerjaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah dan atau Bank Umum Nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Jalan/Berita Acara Serah Terima diterima oleh Pemberi Kerja.
- 10.4 Jaminan Pemeliharaan berlaku 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan atau disepakati sebaliknya.
- 10.5 Dalam hal Pekerjaan belum diserahkan kepada Pemberi Kerja namun Jaminan Pelaksanaan telah selesai masa berlakunya, maka Rekanan wajib untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku jaminan habis.
- 10.6 Jangka waktu atas pelaksanaan Bank Garansi tersebut akan disesuaikan dengan jangka waktu dalam PO ditambah 14 (empat belas) hari.
- 10.7 Ketentuan terkait jaminan sebagaimana Pasal 10.1 sampai dengan Pasal 10.6 berlaku bagi Rekanan sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh Pemberi Kerja.

**11. Sanksi**

- 11.1 Apabila Rekanan terlambat dalam menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan yang dipesan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam PO maka, Rekanan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari total Harga Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima persen) dari total Harga Pekerjaan.
- 11.2 Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 11.1 akan dipotong langsung dari tagihan yang akan dibayarkan kepada Rekanan.
- 11.3 Pemberi Kerja memiliki hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat apabila:
  - a) Denda keterlambatan telah mencapai batas maksimal ;
  - b) Rekanan tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.4 ;
  - c) Memutuskan kontrak PO secara sepihak ;
  - d) Tidak memenuhi Pesanan sebagaimana diatur dalam PO dan lampirannya ; dan/atau
  - e) Terjadi Pemutusan PO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- 11.4 Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal ini, Pemberi Kerja terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Rekanan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.

**12. Pemutusan PO**

- 12.1 Pemberi Kerja dapat memutus PO secara sepihak apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :
  - a) Terjadi wanprestasi dan pencairan Jaminan Pelaksanaan;
  - b) Pekerjaan yang dihasilkan atau dilaksanakan oleh Rekanan tidak sesuai yang dipersyaratkan teknis, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PO, dan telah diberikan Surat Peringatan terakhir;
  - c) Rekanan dalam keadaan pailit atau sedang digugat pailit;
  - d) Terjadi pemutusan secara sepihak oleh Pelanggan Akhir;
  - e) Menunda pelaksanaan Pekerjaan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, kecuali ditentukan lain;
  - f) Mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.
  - g) Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari Pemberi Kerja untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan Ketentuan dalam PO ini; dan/atau
  - h) Mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan Lembaga Penegak Hukum atau sedang dalam proses peradilan;
  - i) Apabila tidak lulus inspeksi selama 3 (tiga) kali.
- 12.2 Para Pihak sepakat pemutusan PO secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 12.1 mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**13. Keadaan Kahar**

- 13.1 Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa di luar kekuasaan dari para pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PO sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan -keadaan yang termasuk Keadaan Kahar tersebut adalah :
  - Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir besar, likuifaksi, angin puting, tsunami, badai, guntur dan kebakaran.

## Syarat dan Ketentuan Purchase Order

- Perang (baik yang dinyatakan atau tidak), invasi, aneksasi atau tindakan militer dari Negara asing, pemberontakan, revolusi, aksi terorisme, kudeta (baik oleh militer maupun sipil), kerusuhan, tindakan pengambilalihan perusahaan secara paksa.
  - Huru-hara, pemogokan oleh pekerja selain pekerja barata.
  - Epidemik suatu penyakit, ledakan, radiasi atau kontaminasi radio aktif kecuali yang diizinkan oleh para pihak.
  - Tindakan atau kebijakan Pemerintah yang berakibat serius terhadap pelaksanaan PO, sehingga menyebabkan salah satu pihak atau para pihak tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan PO ini.
- 13.2 Apabila salah satu pihak mengalami Keadaan Kahar maka para pihak dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PO. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender secara tertulis didukung dengan surat keterangan tertulis dari instansi berwenang. Apabila tidak didukung dengan surat keterangan tertulis dari instansi berwenang, maka pernyataan Keadaan Kahar dianggap tidak berlaku. Keadaan Kahar berlanjut sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender berturut-turut, para pihak akan bernegosiasi terkait pelaksanaan pekerjaan.
- 14. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan**
- 14.1 PO ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.
- 14.2 Ketentuan Pasal 14.1 berlaku terhadap penggunaan bahasa yang digunakan. PO Barang maupun Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini dapat dibuat dalam dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan, maka bahasa Indonesia yang akan diutamakan penggunaannya.
- 14.3 Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atas PO ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 14.4 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam Pasal 14.2 tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari PO ini melalui Pengadilan Negeri Gresik.
- 15. Kerahasiaan**
- 15.1 Rekanan harus merahasiakan pengetahuan dan temuan, dokumen, kerangka acuan, proses bisnis atau informasi lain yang diterima dari atau mengenai Pemberi Kerja dalam konteks melakukan pengiriman dan pelayanan/jasa, serta kesimpulan dan hasil PO, sehubungan dengan pihak ketiga dan akan menjaga kerahasiaan yang sama di luar ketentuan-ketentuan dalam PO, selama dan sejauh informasi tersebut belum diketahui publik dari segi hukum atau dalam suatu kasus, Pemberi Kerja belum menyetujui secara tertulis untuk mentransfer informasi-informasi tersebut.
- 15.2 Rekanan harus menggunakan informasi ini secara eksklusif untuk tujuan melakukan pengiriman dan layanan. Sejauh Pemberi Kerja menyetujui subkontrak dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus menyetujui ketentuan tersebut secara tertulis.
- 16. Asuransi**
- Jika dipersyaratkan dalam Perjanjian antara Pemberi Kerja dengan Pihak Lain (Pemberi Kerja), Rekanan wajib mengasuransikan dari asuransi umum nasional Indonesia untuk setiap jenis asuransi atas Pekerjaan yang dipasok oleh Rekanan sesuai syarat - syarat yang disetujui oleh Pemberi Kerja.
- 17. Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang**
- 17.1 Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dapat dilaksanakan apabila :
- a) Terdapat perintah dari instansi Pemerintah yang berwenang.
  - b) Terdapat instruksi Pemberi Kerja terkait dengan Pekerjaan.
  - c) Adanya perubahan Spesifikasi.
- 17.2 Rekanan dapat melaksanakan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dengan ketentuan :
- a) Perintah tertulis dari Pemberi Kerja, atau
  - b) Pengajuan tertulis atas Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dari Rekanan.
- 17.3 Rekanan dapat mengajukan kepada Pemberi Kerja untuk Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang atau perubahan spesifikasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kalender setelah adanya kepastian usulan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang untuk memperoleh hasil yang lebih baik berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh Pemberi Kerja dan/atau Pemilik Pekerjaan.
- 17.4 Pemberi kerja mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dari pihak Rekanan dengan memberikan persetujuan/penolakan secara tertulis kepada Rekanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah usulan tertulis diterima oleh Pemberi Kerja.
- 17.5 Nilai Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak.
- 17.6 Segala hal (Nilai Pekerjaan, Spesifikasi, dan lain sebagainya) terkait Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum / Amandemen) berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- 17.7 Dokumen-dokumen tertulis terkait dengan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang menjadi satu kesatuan dasar pelaksanaan pekerjaan yang tak terpisahkan dengan dokumen pekerjaan.
- 18. Ketentuan Lain**
- 18.1 Rekanan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang diatur dalam PO ini tanpa persetujuan tertulis Pemberi Kerja.
- 18.2 Rekanan wajib mematuhi semua persyaratan hukum mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pegawai yang dipekerjakan oleh Rekanan dan mengasuransikan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- 18.3 Rekanan wajib memiliki segala dokumen, izin, maupun lisensi yang berkaitan dengan PO ini.
- 18.4 Setiap perubahan atas ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam PO ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.
- 18.5 Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, apabila terjadi indikasi dan/atau tindakan kecurangan, maka PO dapat ditunda atau dibatalkan oleh Pemberi Kerja.
- 18.6 PO ini tunduk pada Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan Pemberi Kerja maupun peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 18.7 Syarat dan Ketentuan Pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PO yang mengatur lebih rinci terhadap hal-hal yang belum ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak serta merupakan Perjanjian bagi Para Pihak.